



**WALIKOTA PALEMBANG**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 70 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan....

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Walikota adalah Walikota Palembang.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 2.984.278.411.785,73 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah tujuh puluh tiga sen)
b. Belanja Daerah	Rp. 3.133.778.255.697,00 (tiga triliun seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
(Defisit)	(Rp. 149.499.843.911,27) (seratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan

juta delapan ratus.... \*

juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah dua puluh tujuh sen)

c. Pembiayaan:

1. penerimaan

Rp. 185.670.700.362,27  
(seratus delapan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen)

2. pengeluaran

Rp. 36.170.856.451,00  
(tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah)

Jumlah pembiayaan netto Rp. 149.499.843.911,27

(seratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah dua puluh tujuh sen)

sisanya lebih pembiayaan

anggaran tahun berkenaan

Rp. NIHIL

Pasal 3

Ringkasan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7....



Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2015

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

  
UCU K HIDAYAT  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 70